



## PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM UPAYA MENERTIBKAN PENGEMIS ANAK KORBAN EKSPLOITASI DI KOTA BUKITTINGGI

Ceria Attahira, Ali Rahman, S.H., M.H & Lola Yustrisia, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [ceriaattahira@gmail.com](mailto:ceriaattahira@gmail.com) , Lola Yustrisia, S.H, M.H & Ali Rahman, S.H, M.H

### Abstract

*The Civil Service Police Unit is a regional apparatus tasked with enforcing regional regulations and maintaining public order, community peace and community protection. The Civil Service Police Unit plays a role in protecting the community in the form of controlling child beggars who are victims of exploitation in Bukittinggi City. The formulation of the problem studied 1) What is the role of the Satpol PP in an effort to curb child beggars who are victims of exploitation in the City of Bukittinggi, and 2) What are the obstacles faced and the efforts of the Civil Service Police Unit in controlling child beggars who are victims of exploitation in the City of Bukittinggi. This study aims to determine the role of the Civil Service Police Unit in controlling child beggars who are victims of exploitation and to find out the factors that cause children to be made beggars in Bukittinggi City. This research is an empirical legal research with an exploratory nature of research. The results of the study 1) The role of the Civil Service Police Unit in an effort to control child beggars who are victims of exploitation in Bukittinggi City, the role of the Civil Service Police Unit in controlling child beggars who are victims of exploitation, namely a) Action taken by personal members in the field, b) Control carried out by implementing regulations Legislation consisting of investigators from PPNS, c) Coordinating with related agencies such as DP3APPKB Bukittinggi City Government, and the Ministry of Religion) and 2) Obstacles faced and efforts to overcome obstacles in controlling child beggars who are victims of exploitation in Bukittinggi City, namely a) Preventive Efforts, b) Repressive, c) Rehabilitative.*

**Keywords:** *Civil Service Police Unit, Child Beggars, Victims of Exploitation*

### Abstrak

*Satuan Polisi Pamong Praja yaitu perangkat daerah yang bertugas dalam penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam perlindungan masyarakat dalam bentuk penertiban terkait pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi. Rumusan Masalah yang diteliti 1) Bagaimanakah peranan Satpol PP dalam upaya menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi, dan 2) Apakah kendala yang dihadapi dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengemis anak korban eksploitasi dan mengetahui faktor penyebab anak dijadikan pengemis di Kota Bukittinggi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian eksploratoris. Hasil penelitian 1) Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi, Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengemis anak korban eksploitasi yaitu a) Penindakan yang dilakukan oleh anggota personal di lapangan,*

b) Penertiban yang dilakukan Pelaksana Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari Penyidik dari PPNS, c) Melakukan koordinasi dengan dinas terkait seperti DP3APPKB Pemerintah Kota Bukittinggi, dan Departemen Agama) dan 2) Kendala yang dihadapi dan Upaya mengatasi kendala dalam menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi, yakni a) Upaya Preventif, b) Represif, c) Rehabilitatif.

**Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Pengemis Anak, Korban Eksploitasi**

## A. PENDAHULUAN

Sebagai kota yang menjadi tujuan wisata dalam perkembangannya di Kota Bukittinggi banyak terdapat masalah sosial. Masalah sosial yang banyak terjadi dan menjadi pokok permasalahan yaitu masalah kesejahteraan sosial yang menyangkut pemanfaatan anak sebagai pengemis oleh orang tua nya<sup>1</sup>. Dengan rendahnya perekonomian masyarakat Kota Bukittinggi tentu berdampak terhadap anak. Anak juga termasuk dalam suatu bagian kelanjutan bangsa dan negara. Agar mampu bertanggungjawab dalam kelanjutan bangsa dan negara. Semua anak berhak menerima perlindungan maksimal untuk bertumbuh secara baik dalam fisik, mental, juga sosial. Ini sangat wajib dilakukan usaha perlindungan untuk menciptakan kesejahteraan anak dalam bentuk penjaminan terhadap hak-hak anak dengan tidak adanya perlakuan diskriminatif.<sup>2</sup>

Banyak anak-anak yang mengalami tindakan eksploitasi oleh orang tuanya. Eksploitasi dilakukan pada anak usia sekolah, tetapi tidak diizinkan bersekolah oleh orang dewasa dengan menjadikan anaknya mengemis. Masalah tersebut sering kita temui di tempat-tempat umum, seperti tempat wisata, pasar tradisional, serta pusat perbelanjaan lainnya. Penghasilan yang diperoleh pengemis anak akan diberikan sepenuhnya kepada keluarga. Uang hasil mengemis setelah itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian secara tidak langsung keluarga pengemis anak telah mengeksploitasi anak dengan mempekerjakan anak-anaknya sebagai pengemis untuk memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>3</sup> Menjadikan anak pengemis merupakan tindak pidana Eksploitasi Anak secara ekonomi karena melanggar hak-hak anak.

Eksploitasi di bidang ekonomi terhadap anak bahkan disebut sebagai Eksploitasi Kriminal Anak berkaitan dengan penggunaan anak sebagai pengemis untuk keuntungan ekonomi.<sup>4</sup> Eksploitasi anak secara ekonomi juga disebut kejahatan terhadap anak mengarah pada pemanfaatan anak melalui cara apapun untuk keuntungan ekonomi.

---

<sup>1</sup> Budi Juliardi, Yenita Yatim, "Jaringan Sosial Pengemis Anak Perempuan di Kota Bukittinggi" *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Vol.VI No.2 Tahun 2016.

<sup>2</sup> Osgar S. Matompo, et.al., *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Malang, Jawa Timur : Intrans Publishing, 2018), hlm. 146

<sup>3</sup> Rahmadany Septian Pratama, "Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orang Tuanya Di Kota Surabaya" *Jurnal Penelitian Hukum* Vol.1 No.4, Nopember (2021).

<sup>4</sup> Deden Ramadani, et.al., *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019,), hlm. 95.

Termasuk mempekerjakan anak, melakukan perbudakan terhadap anak untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harkristuti Harkrisnowo Eksploitasi anak untuk dijadikan pengemis adalah termasuk bentuk perdagangan orang di Indonesia.<sup>5</sup>

Jika dilihat dari hak untuk memperoleh pendidikan, pengemis anak di Kota Bukittinggi banyak yang tidak pernah menikmati pendidikan dan sebagian harus putus sekolah karena waktunya habis di jalanan. Banyak dari orang dewasa termasuk orang tua anak itu sendiri mengeksploitasi anak mereka untuk menjadi pengemis di jalanan. Kurangnya pengetahuan terhadap hak-hak anak dan budaya menjadikan anak sebagai alat ekonomi senantiasa dilakukan terus menerus atau menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai hal biasa.<sup>6</sup> Pada Undang-Undang Perlindungan Anak, seorang anak dilarang untuk melakukan pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarga, maksudnya walaupun keinginan untuk bekerja berasal dari anak itu sendiri, Undang Undang tetap tidak membolehkan anak untuk bekerja.<sup>7</sup> Eksploitasi yang dilakukan orang tua dan yang dilakukan oleh Oknum. Kebanyakan dari mereka disuruh bekerja sebagai pengemis, pengamen oleh orang tua. Orang tua mereka menyuruh bekerja tanpa memperdulikan hak anak. Orang tua merampas hak anak karena seharusnya anak-anak jalanan tersebut sekolah dan menikmati masa remaja mereka dengan semestinya seperti anak-anak yang lain.<sup>8</sup>

Data yang didapat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi pengemis anak dalam beberapa waktu belakangan terdapat lebih dari 10 orang pengemis anak yang diamankan bersama orang tua anak dan orang dewasa yang memanfaatkan anak. Rentang usia pengemis anak di Kota Bukittinggi yaitu berkisar usia 10 sampai 15 tahun. Anak yang diamankan umumnya didapati saat sedang mengemis di lingkungan tempat wisata di Kota Bukittinggi.<sup>9</sup> Melalui wawancara langsung dengan beberapa orang pengemis anak di lingkungan pasar bawah Kota Bukittinggi dengan umur kira kira 8 sampai 10 tahun mengatakan bahwa ia disuruh orang tua nya menjadi pengemis karena kekurangan biaya kebutuhan sehari hari dan ada juga orang tua yang hanya bermalasan sehingga menyuruh anak bekerja. Salah seorang dari anak tersebut ada yang tidak bersekolah.

Hasil wawancara dengan bapak Edison sebagai Kabid Penegakkan Peraturan Perundang - Undangan Daerah (PPUD) dan bapak Edi Wirman sebagai Seksi Penyidikan

---

<sup>5</sup> Fitriani, *Tindak Pidana Khusus*, (Binjai : Enam Media, 2019), hlm.102

<sup>6</sup>StephanieTinuressi, Bima Kumara Dwi Atmaja, "PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA PENANGGULANGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEBAGAI PENGEMIS DI DENPASAR".DOI: KW.2022.v11.i05.p 0 8

<sup>7</sup> Ulfila, Hanna, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan": Jurnal UMSU

<sup>8</sup> Natalina Despora Simbolon, Analisis Eksploitasi Anak Dibawah Umur, *ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id* Vol 7 No.2 Tahun 2020

<sup>9</sup> Data Sat Pol PP Kota Bukittinggi, di dapatkan pada hari Jumat 17 Juni 2022.

dan Penindakan (bagian dari PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, anak pengemis rata-rata berasal dari orang tuanya yang juga bekerja sebagai pengemis dan secara garis besar berasal dari luar Kota Bukittinggi, ada juga yang di koordinir oleh orang tua angkat yang kemudian hasilnya disetorkan.

Melihat eksploitasi yang dikerjakan orang tua terhadap anak merupakan masalah sosial yang mana akan membawa dampak buruk terhadap masa depan anak dan orang-orang yang ada di lingkungan anak tersebut. Memanfaatkan anak untuk bekerja sebagai pengemis dengan menghilangkan hak anak baik secara paksa maupun tidak termasuk pelanggaran HAM dan termasuk kejahatan yang tidak lain adalah tindak pidana, oleh karena itu harus ada penjaminan perlindungan akan pemenuhan hak anak.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian *exploratoris*. Penelitian menggunakan data primer melakukan wawancara dengan responden, data sekunder yakni menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, dan sebagainya. Teknik yang digunakan yakni mengumpulkan data, mendokumentasikan buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang didapat dikumpulkan untuk dilakukan pengolahan data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data disimpulkan sehingga mendapat kesimpulan mengenai permasalahan pada penelitian yang dilakukan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menertibkan Pengemis Anak Korban Eksploitasi Di Kota Bukittinggi.**

Satpol PP memiliki tugas untuk memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Sedangkan kewenangan Satpol PP yakni, menertibkan dan menindak siapapun yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum, melakukan pemeriksaan terhadap orang yang melakukan pelanggaran perda ketentraman dan ketertiban umum dan melakukan tindakan represif non yustisial terhadap orang yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah. Satpol PP mempunyai peran dalam menertibkan pengemis terutama pengemis anak di Kota Bukittinggi. Peran yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum khususnya pada pasal 16 sampai dengan pasal 18 tentang Tertib Sosial.

Berdasarkan pasal 16 "Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pemukiman atau tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk".

Dalam pasal 17 terdapat larangan menjadi pengemis yang bunyinya : a. Menjadi gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis, pengamen, pengelap mobil, b. Menyuruh/mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil, c. Menggelandang/mengemis pada kantor pemerintah, di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan/atau tempat fasilitas umum lainnya, d. Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pemukiman atau tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk.

Anak sangat berharga nilainya jika dilihat dari aspek sosial, ekonomi, hukum dan aspek keberlangsungan di dalam keluarga,. Anak mempunyai tempat terbaik di muka hukum, tidak hanya sebagai penyambung kehidupan bagi keluarga, tetapi juga termasuk subjek hukum yang mendapat jaminan hukum.<sup>10</sup>

Faktor utama penyebab anak dijadikan pengemis di Kota Bukittinggi adalah karena adanya tuntutan ekonomi, dengan menjadikan anak sebagai pengemis untuk meraup hasil dan keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan yang ingin dipenuhi.<sup>11</sup> Minimnya lapangan pekerjaan bagi orang tua ataupun orang lain sehingga orang tua dengan sangat mudahnya menyuruh anak untuk menjadi pengemis dan tidak memikirkan kelangsungan hidup dan masa depan anak itu sendiri. Dengan demikian, karena keadaan yang tidak memuaskan bagi orang tua ataupun orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga faktor ekonomi inilah yang menyebabkan meningkatnya pengemis anak yang dieksploitasi orang tuanya ataupun orang lain.

Minimnya rasa tanggung jawab orang tua terkait pengasuhan dan pola pendidikan anak, cenderung orang tua melepas tanggung jawab pengasuhan anak ketika tuntutan ekonomi terjadi. Rumah tangga yang berantakan juga membuat anak-anak kehilangan bimbingan mengenai hal-hal apa yang patut dikerjakan dan tidak patut dikerjakan. Akibat kurangnya pemahaman keluarga terhadap anak dan minimnya pengetahuan orang tua terhadap hak - hak anak yang harus diberikan perlindungan, sehingga didalam keluarga sering terjadi pelanggaran hak anak tentang bagaimana larangan menjadikan anak sebagai pengemis.

Menangani anak terlantar yang di pergunakan oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab seperti menjadikan anak pengemis. Sementara anak yang terlantar memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan yang

---

<sup>10</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018), hlm. 305

<sup>11</sup> Syarifah Qurrata Ayyun Kusumaningsih Rukhsal, "Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak", *Jurnal Mahasiswa Tahun 2015*

membuat anak merasa terdiskriminasi. Anak adalah generasi muda yang membutuhkan binaan dan lindungan dalam upaya menjamin tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial dengan utuh dan seimbang. Oleh karena itu, diperlukan lembaga hukum untuk melakukan pencegahan eksploitasi anak sebagai pengemis. Anak adalah generasi muda yang membutuhkan binaan dan lindungan dalam upaya menjamin tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial dengan utuh dan seimbang. Oleh karena itu, diperlukan lembaga hukum untuk melakukan pencegahan eksploitasi anak sebagai pengemis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan bidang Linmas di Satpol PP Kota Bukittinggi. Penulis mendapatkan data pengemis anak yang terjaring pada saat razia dan penanganan yang dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, Data dari pengemis anak tersebut adalah sebagai berikut<sup>12</sup> :

1. Nama : D  
Pendidikan : SD  
Tempat Tinggal : Jangkak  
Negeri Asal : Pasaman  
Lokasi Terjaring Razia : Surau Gadang.
  
2. Nama : IR  
Pendidikan : SD  
Tempat Tinggal : Jangkak  
Negeri Asal : Pasaman  
Lokasi Terjaring Razia : Surau Gadang.

Persoalan pengemis anak korban eksploitasi tidak hanya tanggungan pemerintah, akan tetapi masyarakat individu dan kelompok wajib untuk ikut berperan dalam memperbaiki nasib anak yang dijadikan pengemis sesuai dengan kemampuan masyarakat tersebut. Tetapi, jika dilihat keberadaan pemerintah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengatur masyarakat yang berfungsi untuk melindungi, maka tingkat tanggung jawabnya akan besar dalam penanganan pengemis anak korban eksploitasi. Masalah Pengemis Anak di Kota Bukittinggi menjadi tugas utama Satpol PP dalam upaya perlindungan anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ibuk Rahmi selaku Kasi Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Linmas di Satuan Polisi Pamong Praja pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi dari hasil wawancara dengan Bapak Edi Wirman selaku Seksi Penyidikan dan Penindakan (PPNS), sebagai berikut <sup>13</sup>:

### **1. Pengawasan**

Dalam situasi ini, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terhadap anak-anak pengemis di perempatan jalan dengan memperhatikan tingkah anak, terutama anak-anak yang sudah pernah terjaring razia dan diberi peringatan untuk tidak mengulang kegiatannya sebagai pengemis.

Pengawasan yang dilakukan dimulai dari saat pengemis anak itu diamankan kemudian diberi peringatan, maka anak tersebut dalam pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja.

### **2. Penindakan**

Jika anak yang terjaring mengemis tidak bersama orang tua nya dan diketahui adalah murni keinginan anak sendiri maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemanggilan terhadap orang tua si anak kemudian memberi peringatan, dan memberi wawasan terkait mengemis adalah perbuatan yang tidak baik terhadap anak kemudian dilakukan pengembalian kepada orang tuanya. Jika yang terjaring adalah pengemis anak dan diketahui dikoordinir oleh wali atau orang dewasa yang bukan orang tua anak tersebut maka pengemis anak akan ditindak lanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengumpulkan pengemis anak untuk ditanya latar belakangnya. Kebanyakan pengemis anak yang terjaring oleh Satpol PP tidak dapat menunjukkan identitasnya, karena memang tidak mempunyai identitas yang jelas, ada juga anak yang saat diperiksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja memberikan identitas palsu, dan pengemis anak tersebut akan dibawa dan di isolasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

### **3. Penertiban**

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP khususnya dilakukan bidang PPUD oleh seksi penyidikan dan penindakan. Pengemis anak yang terjaring pada saat razia akan ditindak lanjuti oleh bagian PPUD di Satuan Polisi Pamong Praja. Pengemis anak akan di isolasi selama 1 hari untuk diproses, Satpol PP akan berkoordinasi dengan dinas yang berkaitan seperti Dinas Sosial jika anak tersebut tidak memiliki identitas yang jelas, dan DP3APPKB jika anak tersebut di koordinasi oleh orang dewasa dan melakukan kejahatan lain selain menjadi pengemis, dan dengan Departement Agama.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Wirman selaku Seksi Penyidikan dan Penindakan (PPNS) pada hari Senin 8 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB

Setiap pelanggaran yang terjadi dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan fungsinya dilakukan penertiban, diamankan seperti meletakkan diruang isolasi, mengumpulkan dan memberi wawasan yang bertujuan untuk perubahan sikap mental para pengemis anak. Hukuman yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bukan berupa sanksi pidana melainkan hanya sanksi administratif berupa ditahan diruang isolasi hingga selesai di proses.

Diatas sudah disebutkan bahwa hukuman yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bukan berupa sanksi pidana melainkan hanya sanksi administratif berupa ditahan diruang isolasi hingga selesai di proses. Hal ini tidak sesuai dengan yang terdapat di dalam Pasal 301 KUHP yang mana orang tua ataupun orang lain membiarkan dan menyuruh anak melakukan kegiatan pengemisian diancam hukuman empat tahun penjara, dan hukuman ini tidak dapat diterapkan karena setiap yang terjaring oleh Satpol PP baik sekali maupun berulang kali hanya diberi pembinaan dan tidak ditindak lanjuti ke kepolisian.

Dalam penanganan masalah yang terjadi Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan pihak terkait perlindungan terhadap pengemis anak tersebut dengan Dinas Sosial, DP3APPKB Pemerintah Kota Bukittinggi, dan dengan Departement agama. Dapat diketahui bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja hanya sebatas pembinaan, banyak pengemis anak beserta orang tua yang ditertibkan tidak berlanjut ke kepolisian yang kedapatan 1 kali dalam razia diberikan pembinaan dan jika ada yang sudah pernah tertangkap 2 kali juga diberikan pembinaan tanpa ditindak lanjuti dengan kepolisian.

Walaupun peran Satuan Polisi Pamong Praja dibatasi oleh Undang-Undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja juga harus berpatokan pada undang-undang yang mengatur tindak pidana, karena menyuruh anak melakukan pengemisian adalah hal yang dilarang dalam KUHP Pasal 301 yakni, barang siapa yang membiarkan atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada dibawah kekuasaannya yang sah dan umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk melakukan pengemisian dan pekerjaan berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

## **2. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Mengatasi Kendala Dalam Menertibkan Pengemis Anak Korban Eksploitasi Di Kota Bukittinggi.**

Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dalam menertibkan pengemis anak korban eksploitasi yakni pada saat dilakukan razia pengemis anak melakukan perlawanan, terjadinya kejar mengejar dengan petugas. Bagi anak-anak yang berasal dari organisasi yang dikoordinir oleh orang tua ataupun orang lain, kebanyakan mereka memiliki seseorang yang dijadikan

mata-mata untuk melihat Satpol PP apakah akan melakukan razia atau hanya melakukan penertiban biasa. Banyak dari pengemis anak yang tidak terbuka untuk memberitahu identitasnya, bahkan ada pengemis anak yang memberikan data palsu kepada petugas agar segera bisa dikembalikan. Pemalsuan identitas ini banyak dilakukan oleh pengemis anak yang berusia remaja. Anak-anak yang terjaring razia saat mengemis umumnya juga melakukan kejahatan lain seperti mengemis dan mencopet, mengemis dan mencuri, hingga pengemis di usia remaja ada yang mengemis dan menghirup lem. Maka dapat dikatakan anak-anak ini melakukan dua kejahatan sekaligus.

Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi kendala dalam menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi terdapat 3 (tiga) upaya yakni Upaya Preventif, Upaya Kuratif, dan Upaya Rehabilitatif, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus orang tua mengeksploitasi anaknya sebagai pengemis melalui pengawasan dan pengendalian. Dalam upaya untuk mengatasi masalah dan kasus yang terjadi terhadap pengemis anak korban eksploitasi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan upaya preventif dalam bentuk memberi edukasi berupa ilmu pengetahuan terhadap anak dan orang tua ataupun orang lain yang terlibat mengeksploitasi anak. Hal ini dilakukan pada saat selesai pemrosesan anak yang terjaring biasanya anak-anak dikumpulkan dan di beri tempat sementara di ruang isolasi yang terdapat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi.

2. Upaya Kuratif

Upaya Kuratif yakni Tindakan yang diambil setelah terjadinya penyimpangan. Upaya ini dilakukan berupa penindakan dan penegakkan hukum terhadap orang yang mengeksploitasi anak sebagai pengemis. Tindakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah menertibkan pengemis anak tindakan yang dilakukan adalah pengawasan, penertiban dan penindakan. Anak dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan dan ditanya latar belakangnya. Hal-hal dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pembinaan adalah dengan melakukan pembinaan mental terhadap pengemis anak dilakukan secara bertahap oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan yang kemudian di serahkan ke DP3APPKB Kota Bukittinggi di bidang perlindungan anak.

3. Upaya Rehabilitatif

Upaya Rehabilitatif ini merupakan upaya yang dilakukan untuk merehabilitasi pengemis anak korban eksploitasi, sehingga diharapkan para pengemis anak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan mendapatkan hak-haknya sebagai anak.

#### D. PENUTUP

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi yakni : Pengawasan, Penindakan, dan Penertiban.

Kendala yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi, antara lain : Pemalsuan identitas ini banyak dilakukan oleh pengemis anak, Anak-anak yang terjaring razia saat mengemis umumnya juga melakukan kejahatan, Kendala yang paling berkaitan dengan pengemis anak adalah belum adanya rumah singgah di Kota Bukittinggi bagi anak-anak yang terjaring razia yang merupakan korban eksploitasi. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja mengatasi kendala dalam menertibkan pengemis anak korban eksploitasi di Kota Bukittinggi, yakni : Memberikan edukasi terhadap anak dan orang tua ataupun orang lain yang terlibat mengeksploitasi anak. Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan dinas terkait seperti DP3APPKB. Melakukan pembinaan untuk perbaikan mental anak dan pengembalian kepada orang tua anak dengan membuat beberapa perjanjian, karena di Kota Bukittinggi belum memiliki Rumah Singgah .

#### DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

##### A. Buku - Buku

Osgar S. Matompo, et.al.,, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Malang, Jawa Timur : Intrans Publishing, 2018)

Fitriani, *Tindak Pidana Khusus*, (Binjai : Enam Media, 2019)

Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018)

Deden Ramadani, et.al.,, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019)*

##### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

### C. Jurnal

- Budi Juliardi, Yenita Yatim, Jaringan Sosial Pengemis Anak Perempuan di Kota Bukittinggi, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Vol. VI No.2 Tahun 2016
- Natalina Despora Simbolon, Analisis Eksploitasi Anak Dibawah Umur, *ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id* Vol 7 No.2 Tahun 2020
- Rahmadany Septian Pratama, "Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orang Tuanya Di Kota Surabaya" *Jurnal Penelitian Hukum* Vol.1 No.4, Nopember (2021).
- StephanieTinuressi, Bima Kumara Dwi Atmaja, "Perlindungan Hukum Dan Upaya Penanggulangan Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis Di Denpasar".DOI: KW.2022.v11.i05.p 0 8
- Syarifah Qurrata Ayyun Kusumaningsih Rukhsal, "Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak", *Jurnal Mahasiswa* Tahun 2015
- Ulfila, Hanna, Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan.*jurnal UMSU*